

Implementasi Pendapat Ibnu Hajar terkait Teknologi Rukyat Hilal di Era Modern

Fiya Faridatul Afidah¹

¹ UIN Walisongo Semarang, e-mail: fiyaafid@gmail.com

Histori		ABSTRACT
Diserahkan: 12-07-2025		<i>The determination of the beginning of the Hijri months, such as Ramadan and Shawwal, is often done through the observation of the hilal, also known as rukyat hilal. In his book Tuhfatul Muhtaj, Ibn Hajar al-Haitami, a great scholar in the Shafi'i school of thought, emphasises that the determination of the beginning of the month must be based on rukyat, or seeing the hilal directly with the naked eye without the help of tools. However, seeing the moon with the naked eye is becoming increasingly difficult in this day and age. This research employs a literature study method, primarily referencing the book Tuhfatul Muhtaj by Ibn Hajar al-Haitami. The analysis is conducted to understand his views in the historical context and how they can be applied in the present day. The results of the study show that Ibn Hajar al-Haitami's opinion cannot be applied today, as factors such as light pollution, uncertain weather and unfavourable atmospheric conditions make it difficult to see the hilal. In essence, technology is only used as a washilah (intermediary) to help clarify.</i>
Direvisi: 01-08-2025		
Diterima: 03-08-2025		
Keywords	:	<i>Technology, Rukyat Hilal, Ibnu hajar Al-Haitami</i>
		ABSTRAK
		Penentuan awal bulan Hijriah, seperti Ramadhan dan Syawal, sering kali dilakukan melalui pengamatan hilal (bulan sabit muda) atau biasa disebut rukyat hilal. Ibnu Hajar al-Haitami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, menekankan bahwa penetapan awal bulan harus berdasarkan rukyat, yaitu melihat hilal secara langsung dengan mata telanjang tanpa bantuan alat. Namun, di zaman sekarang, melihat hilal dengan mata telanjang menjadi semakin sulit. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan sumber utama kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami. Analisis dilakukan untuk memahami pandangan beliau dalam konteks historis dan aplikasinya di zaman sekarang. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Hajar al-Haitami tidak bisa diterapkan di zaman sekarang karena faktor-faktor seperti polusi cahaya, cuaca yang tidak menentu, dan kondisi atmosfer yang kurang mendukung mengakibatkan hilal sulit terlihat. Pada hakikatnya rukyat hilal menggunakan teknologi hanya digunakan sebagai washilah (perantara) alat tersebut hanya untuk membantu memperjelas.
Kata Kunci	:	Teknologi, Rukyat hilal, Ibnu Hajar al-Haitami
Corresponding Author	:	Fiya Faridatul Afidah, UIN Walisongo Semarang, e-mail: fiyaafid@gmail.com

PENDAHULUAN

Penetapan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadhan dan Syawal, memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Tradisi penentuan ini dilakukan melalui metode rukyat hilal, yaitu pengamatan bulan sabit pertama setelah konjungsi bulan (Izzuddin et al., 2007). Imam Syafi'i menjelaskan bahwa awal puasa dimulai dengan melihat hilal secara langsung atau berdasarkan informasi yang terpercaya mengenai terlihatnya hilal (Al-Syafi'i, 2001). Dalam tradisi fikih, rukyat dipandang sebagai cara yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam hadis: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam tradisi fiqh Syafi'i, salah satu rujukan utama adalah pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H/1567 M), yang dalam karya monumentalnya *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj* menegaskan bahwa rukyat harus dilakukan dengan mata telanjang (Al-Haitami, 1983). Ia menolak penggunaan alat bantu optik seperti kaca atau lensa dalam proses ini, karena dianggap dapat mengubah sifat asli dari penglihatan manusia.

Pandangan ini lahir dalam konteks abad ke-10 Hijriyah, di mana teknologi optik belum berkembang seperti sekarang. Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang astronomi dan optik, muncul pertanyaan mengenai relevansi pandangan tersebut di era modern. Saat ini, pengamatan hilal dapat dilakukan dengan bantuan teleskop, kamera CCD, dan perangkat lunak astronomi yang canggih, yang memungkinkan deteksi hilal dengan lebih akurat dan efisien, bahkan dalam kondisi atmosfer yang kurang mendukung. Alat-alat tersebut mampu menangkap cahaya bulan sabit yang sangat tipis dan sering kali tidak terlihat oleh mata biasa, terutama dalam kondisi atmosfer yang kurang ideal, seperti di daerah yang tertutup awan atau memiliki tingkat polusi cahaya tinggi.

Di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, metode rukyat yang didukung oleh teknologi kini semakin sering digunakan, terutama oleh lembaga resmi seperti Kementerian Agama dan berbagai observatorium astronomi. Di Indonesia, misalnya, observatorium modern telah digunakan untuk mendukung proses rukyat hilal. Penggunaan alat bantu ini dianggap dapat meningkatkan akurasi dan keandalan dalam penentuan awal bulan Hijriah, mengingat tantangan geografis dan atmosferik yang dihadapi (Arhan, 2024). Namun, hal ini juga memunculkan diskusi mengenai kesesuaian penggunaan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.

Meski demikian, muncul perdebatan mengenai keabsahan rukyat menggunakan alat bantu dalam perspektif hukum Islam klasik. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah penglihatan melalui alat optik bisa disamakan dengan rukyat sebagaimana yang dimaksud dalam nash syar'i. Perbedaan ini menimbulkan diskursus antara mereka yang berpegang teguh pada otoritas pendapat ulama klasik dan mereka yang mengusulkan reinterpretasi hukum sesuai perkembangan zaman.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian ulang terhadap pandangan fiqh klasik seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Haitami, terutama menyangkut konsep penglihatan dan validitas alat bantu dalam rukyat. Reaktualisasi ijtihad ulama masa lalu perlu dilakukan, bukan untuk menafikan otoritas mereka, tetapi untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan umat. Pandangan klasik tidak semestinya dimaknai sebagai bentuk final yang tak dapat berubah, melainkan sebagai hasil pemikiran yang kontekstual dan terbuka untuk dikaji kembali sesuai perubahan zaman.

Dengan pendekatan ini, syariat Islam tetap dapat dijaga kemurniannya, sembari mengakomodasi kemajuan teknologi sebagai sarana untuk menjalankan ibadah dengan lebih pasti dan efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip umum syariat yang mengedepankan kemaslahatan, menghindari kesulitan, dan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan (mura'atul 'urf dan tathawwur al-'ilm). Maka, upaya untuk menyatukan pandangan fiqh dengan realitas astronomi modern merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan penentuan awal bulan Hijriah di era kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang pandangan klasik seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam konteks perkembangan teknologi saat ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik rukyat hilal tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penentuan awal bulan Hijriyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Sumber utama yang dianalisis adalah kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karya Ibnu Hajar al-Haitami, yang membahas pandangannya mengenai rukyat hilal. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data dari kitab tersebut serta sumber-sumber sekunder lainnya yang relevan (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2012). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan menelaah secara mendalam makna, struktur, tema, dan pesan yang terkandung dalam kitab, untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian (Abubakar, 2021; Krippendorff, 2004). Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji dengan mempertimbangkan konteks perkembangan teknologi modern, khususnya dalam bidang astronomi dan optik, serta implikasinya terhadap praktik rukyat hilal saat ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi relevansi pandangan Ibnu Hajar al-Haitami mengenai rukyat hilal dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam di era sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Teknologi Rukyat Hilal

Pengertian rukyat menurut istilah yaitu melihat hilal pada saat matahari terbenam pada akhir bulan atau pada tanggal 29 hijriah, ketika hilal tidak terlihat di hari itu maka bulan hijriah di istikmalkan atau disempurnakan menjadi 30 hari (Arifin, 2016). Sejarah perkembangan teknologi rukyat secara historis, dalam penggunaan rukyat ketika Islam mulai berkembang luas ke luar jazirah Arab. Pada masa itu, rukyat yang dicontohkan Nabi secara visual atau menggunakan mata telanjang, hal tersebut merupakan justifikasi terhadap perilaku masyarakat Madinah, terdapat dua pertimbangan pemikiran yaitu

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

“Yang dijadikan pegangan ialah bukan keumuman lafadz bukan kekhususan sebab”

Para pendukung pemikiran tersebut memahami makna rukyat bukan hanya dalam konteks penduduk Madinah, tetapi juga melibatkan konteks penduduk Mekkah pada masa itu. Dengan demikian, rukyat tidak dipahami secara sempit sebagai penglihatan visual semata.

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

“Yang dijadikan pegangan ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafadz”

Untuk Pendukung pandangan ini memaknai rukyat secara tunggal sebagai melihat secara langsung dengan mata tanpa bantuan alat optik, karena penafsiran tersebut didasarkan pada konteks masyarakat Madinah pada masa Nabi (Sakirman, 2020).

Semakin berkembangnya zaman terjadi peralihan dari rukyat konvensional menuju rukyat tradisional ditandai dengan penggunaan alat bantu rukyat yang sederhana. Pada masa ini, rukyat mulai terorganisir dengan lebih sistematis, baik dari segi peralatan maupun pencatatan data melalui perhitungan. Salah satu alat yang paling populer adalah rubu' mujayyab, yang pertama kali dikembangkan pada abad ke-9 Masehi di Baghdad. Istilah rubu' adalah alat bantu seperempat atau disebut dengan kuadran (Azhari, 2008). Nama rubu' mujayyab merujuk pada bentuk alatnya yang menyerupai seperempat lingkaran.

Dalam sejarah perkembangannya, rubu' mujayyab dianggap sebagai versi lanjutan atau hasil penyempurnaan dari alat kuadran yang pernah dikembangkan oleh ilmuwan Muslim seperti al-Khawarizmi dan Ibn Shatir. Dalam istilah astronomi modern, alat ini dikenal sebagai quadrant—sebuah instrumen sederhana yang digunakan pada masa awal untuk keperluan astronomi, navigasi, dan pengukuran darat. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur ketinggian benda langit dan menghitung nilai-nilai trigonometri, terutama derajat elevasi suatu objek di langit. Selain itu, alat ini juga digunakan untuk menghitung dan memproyeksikan pergerakan benda-benda langit seperti Bumi, Bulan, dan Matahari pada lingkaran vertikal (Khaeruddin, 1998). Selanjutnya, alat ini terus dikembangkan oleh umat Islam di Mesir pada abad ke-11 atau ke-12. Rubu' Mujayyab digunakan karena memiliki akurasi yang cukup tinggi (Hidayat, 2021). Pada awalnya, rubu' mujayyab digunakan sebagai pengganti astrolabe, alat astronomi kuno yang berasal dari kata Yunani astro (bintang) dan labio (pengukur jarak). Dalam ilmu falak, astrolabe adalah instrumen berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengukur dan memprediksi posisi matahari, bulan, planet, dan bintang. Selain itu, alat ini juga berguna untuk menentukan waktu lokal, lokasi geografis, dan melakukan survei. Versi awal astrolabe disusun oleh ilmuwan Arab, biasanya berupa piringan berskala derajat dengan alat bidik untuk pengamatan (Sakirman, 2018).

Setelah rubu' mujayyab teknologi rukyat hilal berkembang ke teleskop pada sekitar abad ke 17. Teleskop adalah instrumen pengamatan yang berfungsi menangkap radiasi elektromagnetik dan menghasilkan citra dari objek langit. Alat ini menjadi perangkat utama dalam dunia astronomi. Selain untuk astronomi, jenis teleskop optik juga digunakan dalam berbagai keperluan lain, seperti pada transit, monokular, teropong, dan lensa kamera. Fungsinya antara lain memperbesar sudut pandang dan meningkatkan kecerahan objek. Galileo dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Teleskop yang digunakan khusus untuk rukyat tidak jauh berbeda dengan teleskop biasa. Perbedaan utama terletak pada sumbu geraknya: teleskop astronomi umumnya memiliki sumbu gerak yang sejajar dengan sumbu rotasi Bumi agar dapat mengikuti pergerakan semu benda langit dari timur ke barat. Sementara itu, teleskop khusus rukyat dipasang dengan sistem alt-azimuth, yang memungkinkan gerakan vertikal dan horizontal.

Selain teleskop, alat fotografi juga mulai digunakan untuk keperluan tertentu, khususnya untuk mengatasi keterbatasan mata dalam mengamati hilal—yang kini dikenal sebagai astrofotografi. Meskipun demikian untuk mengenali sosok hilal pada saat rukyat bukan suatu perkara yang mudah. Ini karena cahaya hilal sangat lemah dibandingkan dengan cahaya matahari ketika terbenam (cahaya syafaq). Perkembangan

teknologi ruyat, kemudian beralih ke kontemporer dimana ditandai dengan munculnya astrografi dan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah data citra hilal atau image processing, teknologi ini memiliki peran signifikan dalam mengolah citra hilal, melalui kerangka kerja teknologi digital imaging, kecerlangan cahaya hilal yang redup dapat ditingkatkan kontrasnya, sehingga dapat dilihat dengan mudah secara visual (Sakirman, 2020).

Astrofotografi memiliki keunggulan dibandingkan alat lain seperti teleskop dalam observasi ruyatul hilal, karena astrofotografi mampu merekam citra hilal secara permanen dalam bentuk gambar. Sebaliknya, teleskop hanya berfungsi untuk mengumpulkan, memisahkan, dan memperbesar cahaya guna membantu pengamatan hilal oleh mata manusia melalui media refraksi (Qulub, 2017). Dalam ruyat Hilal citra hilal yang diambil lewat pemotretan sering mengalami penurunan kualitas, seperti adanya cacat atau gangguan (noise), warna yang terlalu kontras, kurang tajam, kabur (blurring), dan lain-lain. Kondisi ini tentu membuat citra tersebut menjadi lebih sulit untuk diinterpretasikan karena informasi yang terkandung di dalamnya berkurang (Eko, 2011).

Pengolahan citra berfungsi untuk memperkuat atau meningkatkan kontras dengan cara menggabungkan beberapa citra yang direkam. Proses ini biasanya dimulai dari video yang dipecah menjadi banyak frame, lalu disatukan menjadi satu gambar yang memperlihatkan hilal secara lebih jelas. Berdasarkan kaidah fikih, hasil ruyat hilal yang menggunakan teknik pengolahan citra digital ini dapat diterima dan dianggap sah, karena tujuan utama dari penggunaan alat bantu ruyat adalah mempermudah observasi hilal sebagai dasar penentuan awal bulan hijriah (Sakirman, 2020).

Ruyatul Hilal dalam Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami

Ibnu Hajar al-Haitami, yang nama lengkapnya adalah Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa'ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i, merupakan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ia lahir di Mahallah Abi al-Haitami, wilayah Barat Mesir, pada bulan Rajab tahun 909 Hijriah, dan wafat di Mekah pada bulan Rajab tahun 973 Hijriah. Beliau dikenal sebagai ahli dalam berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, fiqih, ushul fiqih, ilmu waris, hisab, tasawuf, dan berbagai ilmu keislaman lainnya.

Para guru Ibnu Hajar al-Haitami telah memberikan izin kepadanya untuk berfatwa dan mengajar bahkan sebelum usianya mencapai 20 tahun. Ia memiliki penguasaan yang luas dalam berbagai cabang ilmu seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, fiqih, ushul fiqih, ilmu waris, hisab, nahwu, sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu mantiq, serta tasawuf. Pada akhir tahun 933 H, ia melakukan perjalanan ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan sempat menetap di sana sebelum kembali ke Mesir. Ia kembali berhaji bersama keluarganya pada akhir tahun 937 H, lalu menunaikan ibadah haji lagi pada tahun 940 H dan menetap di Mekkah untuk mengajar, memberikan fatwa, serta menulis berbagai karya ilmiah. Di antara karya-karya terkenalnya adalah Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, Syarh Mukhtashar Abi al-Hasan al-Bakri, dan Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, serta banyak karya penting lainnya (Kiom, 2020).

Kitab Tuhfatul Al-Syarhil Minhaj (10 jilid besar), sebuah kitab fiqih dalam Mazhab Syafi'i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah sekolah tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kitab ini setaraf dengan kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj (8 jilid besar) karangan Imam Ramli (wafat 1004H). Kedua-dua kitab ini adalah

tiang tengah dari Mazhab Syafi'i, tempat kembali Ulama'-ulama' Syafi'iyah dalam masalah-masalah agama di Indonesia pada waktu ini.

Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj jilid 3 pada bab puasa karya Ibnu Hajar Al-Haitami;

أَوْ رُؤْيَا الْهَيْلَالِ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرَاةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَرَ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ حَيْثُ الْبُحَارِي
الَّذِي لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا وَلَا مَطْعَنَ فِي سَنَدِهِ يُعْتَدُّ بِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُمَا

Isi kutipan diatas menjelaskan bahwa rukyat hilal dilakukan pada saat setelah Matahari terbenam, dan dilakukan tanpa menggunakan perantara (alat) seperti kaca atau sejenisnya. Hal tersebut merupakan penjelasan dari pelaksanaan rukyat hilal dalam menetapkan puasa Ramadan (Al-Haitami, 1983). Dalam hal ini, rukyat hilal menurut Ibnu Hajar Al-Haitami yaitu menggunakan mata telanjang tanpa menggunakan alat apapun dan jika hilal tidak terlihat maka sesuai dengan hadis yaitu genapkan bulan tersebut menjadi 30 hari. Alat yang dimaksud jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi yaitu teleskop atau kamera.

Rukyat menurut Ibnu Hajar Al-Haitami yaitu menggunakan mata telanjang seperti pada zaman Nabi. Selain itu, dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa Nabi menyeru berpuasa ketika hilal terlihat, dan jika tidak terlihat maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

“Telah menceritakan pada kami Abdurrahman bin salam Al- Jumahi Ar-Robi’ yaitu Ibn Muslim dari Muhammad dan dia adalah Ibn Ziyad dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad bersabda: “Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan (menjadi 30 hari)” (al-Naisaburi, 2000).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhu] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan malam (hari) maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi tiga puluh" (Bukhari, 2021).

Nabi memberi petunjuk dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan awal dan akhir Ramadhan di antara petunjuknya yaitu;

- Puasa Ramadhan diperintahkan untuk dimulai dan diakhiri berdasarkan pengamatan hilal. Jika hilal tidak dapat terlihat, maka penetapannya dilakukan dengan menyempurnakan jumlah hari bulan sebelumnya menjadi 30 hari.
- Larangan memulai puasa pada bulan Ramadhan selain dengan cara di atas
- Bukti amaliah yang nyata adalah penetapan-penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan, yang didasarkan pada laporan terlihatnya hilal melalui rukyat, atau dengan menyempurnakan jumlah hari bulan sebelumnya menjadi 30 hari (istikmal) jika hilal tidak terlihat (Nawawi, 2004).

Ketiga keterangan tersebut didapat dari beberapa hadis Nabi tentang awal bulan hijriah, esensi hadis-hadis tersebut tentang proses penentuan awal bulan hijriah dengan metode pengamatan secara visual menggunakan mata telanjang yang dicontohkan Nabi kepada penduduk Madinah. Rukyat hilal dilakukan cukup dengan mengarahkan pandangan ke ufuk bagian barat yang cukup luas. Rukyat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya tergolong sebagai rukyat konvensional, yakni metode pengamatan hilal yang menjadi kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi dan kemudian diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya

Al-Haitami juga memiliki pendapat bahwa mata manusia tidak teliti bahwa mata telanjang memiliki kemampuan untuk melihat hilal yang cukup besar dan terang tanpa alat bantu, penggunaan alat bantu dapat menyebabkan kesalahan dalam pengamatan hilal karena alat tersebut dapat memperbesar bayangan hilal yang sebenarnya tidak ada.

Implementasi Pendapat Ibnu Hajar di Era Modern

Al-Haitami mendefinisikan rukyat hilal yaitu melihat hilal dengan mata telanjang tanpa bantuan alat seperti kaca dan sejenisnya, hal ini karena Nabi mencontohkan rukyat hilal tanpa alat apapun, seperti pada zaman Nabi. Selain itu, dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa Nabi menyeru berpuasa ketika hilal terlihat, dan jika tidak terlihat maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Jika dianalisis bahwa pendapat Al-Haitami tidak relevan jika dikaitkan di zaman sekarang karena pada zaman Nabi halangan-halangan melihat hilal tidak sekomplek di zaman sekarang dimana pada zaman sekarang hilal bisa saja terhalang oleh polusi udara, polusi udara dan gedung-gedung yang menjulang tinggi.

Perkembangan zaman akan mengubah perkembangan teknologi, dimana teknologi akan semakin berkembang, apa yang terjadi pada zaman Nabi tidak bisa disamakan semua pada masa sekarang ini. Pada dasarnya Nabi melakukan metode rukyat tanpa alat bantu yang berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah merupakan sikap yang bijak dari Nabi dalam menerjemahkan realitas sosial masyarakat Madinah saat itu. Jika dilihat asbabul wurud Dalam hadis rukyat, tampak bahwa Rasulullah berusaha menyesuaikan bahasa dengan budaya masyarakat Madinah yang berbasis agraris, cenderung pasif dan statis, serta kurang terbiasa dengan perhitungan rumit. Hal ini berbeda dengan masyarakat Makkah yang sudah mengenal pengetahuan astronomi meski masih sederhana. Oleh karena itu, makna rukyat sebagai pengamatan dengan mata telanjang lebih cocok diterapkan bagi masyarakat Madinah.

Upaya yang dilakukan Rasulullah merupakan sikap bijak Rasulullah terlihat dari caranya menyesuaikan pemahaman dengan kondisi sosial masyarakat Madinah pada masa itu. Sebagai seorang pemimpin, beliau tidak menunjukkan sikap arogan secara intelektual meskipun saat berada di Makkah sudah mengenal tradisi perhitungan yang lebih maju. Dengan mempertimbangkan realitas tersebut, beliau menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kaidah

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Makna rukyat tidak hanya dipahami dalam konteks masyarakat Madinah saja, tetapi juga melibatkan konteks masyarakat Makkah pada masa itu. Dengan demikian, rukyat tidak sekadar berarti pengamatan dengan mata telanjang semata (Azhari, 2007).

Dalam sejarah Al-Haitami lahir pada tahun 909 H. dan wafat di Mekah pada tahun 973 H atau abad ke 15 masehi, pada saat itu perkembangan teknologi rukyat hilal belum berkembang, teleskop belum ada pada abad tersebut sehingga Al-Haitami dalam kitabnya

tidak melarang spesifik pelarangan teleskop dalam rukyat hilal, Al-Haitami belum melihat wujud teleskop di masa hidupnya karena awal kemunculan teleskop yaitu pada abad ke 17, sehingga pendapat Al-Haitami kurang relevan jika diterapkan di zaman sekarang karena Al-Haitami hidup di masa perkembangan rukyat hilal belum ada saat itu, dimana terciptanya teknologi baru dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan.

Jika pendapat tersebut di praktikan pada zaman sekarang menghadapi beberapa kendala:

- **Polusi cahaya:** Perkotaan yang terang menghalangi pandangan langit secara jernih.
- **Kondisi atmosferik:** Awan, kelembaban tinggi, dan kabut membuat hilal sulit terlihat.
- **Hilal terlalu tipis:** Posisi bulan saat ijtima' (konjungsi) dan sesudahnya sering sangat dekat dengan matahari, sehingga bulan sabit sangat tipis dan rendah di ufuk.

Akibat tantangan tersebut, banyak tempat tidak berhasil melihat hilal walau secara hisab sudah berada di atas ufuk dan memenuhi kriteria visibilitas.

Dalam fikih terdapat kaidah ushul fiqh yaitu status hukum penggunaan alat bantu adalah sama dengan status hukum tujuan penggunaannya, yaitu bahwa alat tersebut berperan sebagai wasilah (perantara) yang hukum penggunaannya mengikuti hukum dari tujuan yang ingin dicapai. Lebih spesifik, ketika hukum rukyat adalah wajib, maka peralatan dan perangkat dalam rukyat hilal menjadi wajib (Sakirman, 2020):

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاوِدِ

Kaidah tersebut dapat digunakan dalam penggunaan teknologi rukyat hilal. Selain itu, mayoritas ulama membolehkan penggunaan alat bantu dalam rukyat karena penentuannya yaitu penglihatan mata perukyat itu sendiri, sementara teknologi hanya berfungsi mempermudah proses melihat hilal. Kesulitan dalam mendeteksi hilal dengan mata telanjang sering terjadi karena bulan yang sangat dekat dengan matahari serta cahaya hilal yang sangat redup dibandingkan dengan cahaya senja di sore hari. Perbedaan intensitas cahaya antara hilal dan langit senja sulit diatasi oleh kemampuan mata manusia. Ketika langit masih terang, pupil mata mengecil sehingga cahaya yang masuk ke retina berkurang, membuat penglihatan terhadap cahaya tipis hilal menjadi semakin sulit (Sakirman, 2020).

Selain itu terdapat kaidah fiqh "Al-'Urf wa al-Tathawwur" (العرف والتطور). Dalam hukum Islam, 'urf atau adat kebiasaan memegang peran penting dalam menetapkan hukum. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak menimbulkan kerugian, maka ia bisa dijadikan landasan dalam menentukan hukum syariah. Seiring waktu, adat istiadat masyarakat bisa berubah, dan hukum Islam pun memberi ruang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Karena itu, fatwa atau keputusan hukum dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat, agar tetap relevan dan membawa kemaslahatan. Maka, keharusan melihat hilal dengan mata telanjang bisa dikaji ulang, tanpa menyalahi prinsip syariah.

PENUTUP

Teknologi berkembang semakin canggih salah satunya yaitu teknologi dalam rukyat hilal, rukyat hilal dari waktu ke waktu mengalami perubahan teknologi dari tidak

menggunakan alat apapun sehingga menggunakan teknologi-teknologi yang semakin beraneka ragam. Beberapa ulama mempunyai pendapat terkait penggunaan teknologi rukyat hilal, Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa rukyat hilal hendaknya dilakukan tanpa alat bantu apapun, namun hal tersebut jika direalisasikan di zaman sekarang hilal tidak akan pernah terlihat, karena sulitnya hilal jika dilihat dengan mata telanjang maka munculnya teknologi dalam rukyat hilal merupakan hal yang tepat. Pada hakikatnya rukyat hilal menggunakan teknologi hanya digunakan sebagai wasilah (perantara), dan pada yang melihat hilal tetaplah mata manusia, dalam artian pengolahan data tersebut bukanlah rekayasa namun memang hilal nampak adanya dan alat tersebut hanya untuk membantu memperjelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- al-Naisaburi, I. A. al-H. M. bin M. bin K. al-Qusyairi. (2000). *Shahih Muslim* (Vol. 1). Jam'iyah al-Maktab al-Islamiyah.
- Al-Haitami, A. I. H. (1983). *Hamisy Hawasyi Tuhfatul Muhtāj Bi Syarhil Minhaj*. Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.
- Al-Syafi'I. (2001). *Al-Umm*. Daru al-Fikr.
- Arhan, A. R. (2024). Telaah Argumen Metode Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Tafsir Kontekstual: Study of the Hisab and Rukyat Method Arguments from a Contextual Interpretation Perspective. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1166>
- Arifin, J. (2016). FIQIH HISAB RUKYAH DI INDONESIA (TELAH SISTEM PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYYAH). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.704>
- Azhari, S. (2007). *Hisab & Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan*. Pustaka Pelajar.
- Azhari, S. (2008). *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Bukhari. (2021). *H.R. Bukhari No.1900*.
- Eko, P. (2011). *Pengolahan Citra Digital Dan Aplikasinya Menggunakan Matlib*. Penerbit Andi.
- Hidayat, M. (2021, February 20). Penelitian Akurasi Perhitungan Waktu Ashar Menggunakan Rubu' Al-Mujayyab. *OIF UMSU*. <https://oif.umsu.ac.id/2021/02/penelitian-akurasi-perhitungan-waktu-ashar-menggunakan-rubu-al-mujayyab/>
- Izzuddin, A., Taqyudin, A., & Mahdi, S. (2007). *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Erlangga.
- Khaeruddin. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Falak*.
- Kirom, M. Z. (2020). Analisis metode image processing LFNU Ponorogo untuk rukyatul hilal: Studi kasus di Balai Rukyat Ibnu Syatir PP Al-Islam Joresan, Ponorogo—Walisongo Repository. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13014/>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. Sage Publication.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nawawi, Abd. S. (2004). *Rukyat Hisab Di Kalangan NU Muhammadiyah Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal*. Diantama bekerjasama dengan LFNU Jawa Timur.
- Qulub, S. T. (2017). *Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi*. Rajawali Press.
- Sakirman, S. (2018). Spirit Budaya Islam Nusantara dalam Konstruks "Rubu' Mujayyab. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 1(2), 114–123. <https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.114-123>
- Sakirman, S. (2020). Respon Fikih terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3190>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.